



Nomor : 628/B/RBD-SRT/IX/2017
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 27 September 2017

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
 Jakarta - 10710

U.p. : **Yth. Bapak Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. ("Perseroan")
 Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah
 Telepon : (021) 80666000
 Faksimili : (021) 80666066
 Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@bankmuamalat.co.id

1.	Tanggal Kejadian	25 September 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Pengambilbagian Saham Bersyarat dalam PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. ("Perjanjian"), yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. ("Minna Padi").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan Perseroan akan modal, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetornya dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) saham Seri B ("Saham Baru") yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015, dan rencana pengeluaran Saham Baru dengan menerbitkan HMETD sebagaimana dimaksud di atas akan disebut "Rights Issue".</p> <p>b. Bahwa rencana Rights Issue telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2017.</p> <p>c. Bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengeluarkan Saham Baru, Minna Padi, baik sendiri maupun bersama-sama dengan investor lain, bermaksud untuk menjadi pemegang saham dalam Perseroan dengan cara bertindak sebagai pembeli siaga dalam</p>



Bank Muamalat

		<p>rangka Rights Issue dan akan mengambil bagian atas Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan yang menerima HMETD, sehingga segera setelah selesainya pengeluaran Saham Baru, Perseroan dan pemegang saham Perseroan menjamin Minna Padi, baik sendiri maupun bersama-sama dengan investor lain, akan menjadi pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mayoritas minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran Saham Baru, yang pelaksanaan pengeluaran Saham Baru tersebut akan dilaksanakan apabila seluruh Persyaratan Pendahuluan dalam Perjanjian terpenuhi. Nilai transaksi adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,- (empat triliun lima ratus miliar Rupiah).</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	<p>Dengan adanya penandatanganan Perjanjian tersebut, maka dalam rangka Rights Issue, Perseroan memiliki pembeli siaga yang akan mengambil bagian atas Saham Baru Perseroan, apabila Saham Baru tersebut tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan yang menerima HMETD.</p> <p>Selain hal di atas, sampai saat ini, transaksi masih dalam proses untuk dilaksanakan sesuai dengan isi dari Perjanjian. Dengan demikian, belum ada dampaknya terhadap kegiatan operasional, hukum, keuangan atau kelangsungan usaha dari Perseroan pada tanggal surat ini.</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Bahwa pengambilan bagian atas Saham Baru Perseroan nantinya akan dibuat dalam Perjanjian Pembeli Siaga, yang akan akan ditandatangani paling lambat 1 (satu) hari sebelum registrasi <i>Rights Issue</i> ke OJK. Perseroan belum melakukan pernyataan pendaftaran ke OJK terkait rencana <i>Rights Issue</i>.</p>

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Purnomo Budiwibowo Soetadi

Direktur sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (*Acting*) Direktur Utama¹

Tembusan:

1. Dewan Komisaris Bank Muamalat
2. Departemen Perbankan Syariah – Otoritas Jasa Keuangan